



P U T U S A N
Nomor X/Pdt.G/2024/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat , Jenis kelamin Laki-laki, tempat dan tanggal lahir Kuala Kapuas, 1 April 1984, agama Kristen, alamat, Kabupaten Pulang Pisau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Februasae Pungkal Nuas Kunum, S.H., advokat pada Kantor Hukum Februasae, S.H., & Rekan, yang beralamat kantor di jalan A. Yani Nomor 84 Kelurahan Selat Hilir, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada tanggal 1 April 2024 dalam register nomor 30/2024/SK/PN Kik, sebagai **TERGUGAT KONVENSI/ PENGGUGAT REKONVENSI;**

lawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir di Kuala Kapuas, 29 Juli 1993, Agama Kristen, Alamat Kabupaten Pulang Pisau, yang sekarang diketahui berdomisili di Jln. Pemuda Komplek Perumahan Sosial, Kelurahan Selat Utara, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Junaidi M. Gaol, S.H.,M.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 April 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada tanggal 23 April 2024 dalam register nomor 33/2024/SK/PN Kik, sebagai **TERGUGAT KONVENSI /PENGGUGAT REKONVENSI;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi dengan surat gugatan tanggal 31 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada tanggal 1 April 2024 dengan nomor register xx/Pdt.G/2024/PN Klk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2013, Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan yang diteguhkan dan diberkati oleh Pdt. Hinyi, S. Th di Gereja dan kemudian tercatat di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau, berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : xxxx-xx-xxxxxxx-xxxx Tanggal 24 Januari 2022;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat serta telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - Anak 1, Berjenis kelamin Perempuan, Lahir di Manen Kaleka Tanggal 17 April 2014. Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : xxxx-xx-xxxxxxx-xxxx tanggal 15 Juli 2014;
 - Anak 2, Berjenis kelamin Perempuan, Lahir di Manen Kaleka Tanggal 13 Mei 2017. Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : xxxx-xx-xxxxxxx-xxxx tanggal 3 Juli 2017;
 - Anak 3, Berjenis kelamin Laki-laki, Lahir di Pulang Pisau Tanggal 14 November 2019. Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : xxxx-xx-xxxxxxx-xxxx tanggal 28 November 2019;
3. Bahwa awalnya kehidupan pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis. Namun sejak sekitar bulan Juli 2022 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin. Tergugat diketahui Penggugat kembali ke Kuala Kapuas ke rumah orang tua Tergugat dengan membawa dua anaknya yang bernama Anak 2 dan Anak 3;
4. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Penggugat sering meminta agar Tergugat kembali ke rumah, namun Tergugat tidak menggubris permintaan Penggugat. Hingga pada suatu ketika Tergugat diketahui oleh Penggugat telah memiliki Pria Idaman Lain yang menyebabkan Tergugat tidak lagi kembali ke Penggugat. Penggugat mengetahui Tergugat memiliki Pria Idaman Lain melalui media sosial Tergugat yaitu facebook. Dalam facebook milik Tergugat terpasang foto Tergugat dengan pria lain;
5. Bahwa sepengetahuan Penggugat, Tergugat sering pergi ke luar kota dan meninggalkan kedua anaknya di rumah orang tuanya sehingga Penggugat khawatir dengan keadaan kedua anak Penggugat. Kepergian Tergugat

Halaman 2 dari 29 Putusan Perdata Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa kedua anaknya ternyata bukan untuk diasuh dengan baik namun hanya untuk ditinggalkan bersama orang tua Tergugat.

6. Bahwa akibat kekhawatiran tersebut, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia agar dapat menetapkan hak asuh ketiga anak Penggugat jatuh ke tangan Penggugat. Hal mana Penggugat yang merupakan seorang wiraswasta yang mempunyai usaha/toko di rumah Penggugat sehingga walaupun Penggugat bekerja setiap hari, namun Penggugat dapat memberikan perhatian sepanjang hari kepada anak-anak Penggugat.
7. Bahwa berdasarkan dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan untuk itu Penggugat memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas kiranya berkenan menerima dan memeriksa Perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Akta Perkawinan Nomor : Nomor : xxxx-xx-xxxxxxxx-xxxx Tanggal 24 Januari 2022 putus karena perceraian;
3. Menetapkan hak pemeliharaan (hak asuh) anak yang masih di bawah umur yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu :
 - Anak 1, Berjenis kelamin Perempuan, Lahir di Manen Kaleka Tanggal 17 April 2014. Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : xxxx-xx-xxxxxxxx-xxxx tanggal 15 Juli 2014;
 - Anak 2, Berjenis kelamin Perempuan, Lahir di Manen Kaleka Tanggal 13 Mei 2017. Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : xxxx-xx-xxxxxxxx-xxxx tanggal 3 Juli 2017;
 - Anak 3, Berjenis kelamin Laki-laki, Lahir di Pulang Pisau Tanggal 14 November 2019. Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : xxxx-xx-xxxxxxxx-xxxx tanggal 28 November 2019;

Tetap dalam pengasuhan Penggugat;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Halaman 3 dari 29 Putusan Perdata Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*)

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa kepada Tergugat Konvensi masing-masing diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut, Tergugat Konvensi menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Pebrina Permata Sari, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 24 April 2024, upaya perdamaian tersebut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang bahwa selanjutnya telah dibacakan gugatan Penggugat Konvensi yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat Konvensi;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut, Tergugat Konvensi memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonsensi sebagai berikut:

A. DALAM KONVENSI:

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam jawaban ini;
2. Bahwa tergugat membenarkan posita 1,2,3 bahwa antara Tergugat dan Penggugat terikat perkawinan yang sah yang telah melangsungkan perkawinan di Greja Kasih Kabupaten Pulang Pisau pada tanggal 14 Februari 1999 dan telah didaftarkan dan dicatatkan pada kantor DUKCAPILNAKERTRANS Kabupaten Pulang Pisau dengan akta Nomor xxxx-xx-xxxxxxxx-xxxx tanggal 24 Januari 2022 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak sebagaimana diuraikan dalam gugatan.
3. Bahwa terhadap dalil posita 5 gugatan penggugat adalah tidak benar, tergugat pergi meninggalkan penggugat karena penggugat memukul dan mencekik tergugat, perbuatan ini adalah pelanggaran terhadap surat pernyataan penggugat tanggal 17 Juni 2018 yang sudah ditandatangani bersama dimana dalam perjanjian tersebut penggugat

Halaman 4 dari 29 Putusan Perdata Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Kik



sudah berjanji tidak akan mengulangi memukul tergugat, namun penggugat Kembali mengulangi memukul bahkan mencekik tergugat, maka tergugat pergi menyelamatkan diri kerumah orang tua tergugat di Kuala Kapuas dengan membawa serta 2 (dua) orang anak tergugat yang masih kecil-kecil.

4. Bahwa terhadap tuduhan penggugat mengenai pria idaman lain adalah tidak benar, tergugat membuat postingan di facebook bersama pria lain hanya sekedar memancing reaksi penggugat karena sudah 2 (dua) tahun berpisah dengan status yang mengambang.
5. Bahwa terhadap dalil penggugat yang menuduh sering pergi keluar kota dan meninggalkan kedua anak bersama orang tua tergugat, melalui jawaban ini tergugat menjelaskan bahwa tidak benar seperti apa yang dituduhkan oleh penggugat, tergugat memang sering bepergian tapi semua terpaksa tergugat lakukan untuk menafkahi 2 (dua) orang anak, selain itu mobil yang tergugat pegang juga butuh cicilan kredit, maka dengan pilihan yang sangat sulit terpaksa tergugat "Menjadi Supir Taksi" membawa penumpang jurusan Pujon-Kuala Kapuas, rata-rata 3 (tiga) kali Pulang Pergi (PP) dalam seminggu tergugat menjadi supir taksi dan terbukti kredit mobil tidak pernah nunggak dan kebutuhan anak tercukupi, beruntung selama tergugat menjadi supir taksi mendapat perlakuan yang baik dari para penumpang dan petugas loket walau tanpa perlindungan dari penggugat.
6. Bahwa dengan kerja keras tergugat menjadi "supir taksi Wanita" jurusan Pujon-Kuala Kapuas sekaligus menjawab bahwa kekhawatiran penggugat terhadap 2 (dua) orang anak tidak beralasan hukum, tergugat membawa 2 (dua) orang anak adalah untuk penyelamatan karena tergugat sudah sangat faham kebiasaan dan keterbatasan waktu penggugat mengurus dagangan, tergugat sebagai ibu dari anak-anak lebih yakin dengan kasih sayang ibu dapat memelihara anak-anak, terbukti selama berpisah hampir 2 (dua) tahun berpisah, penggugat sangat jarang memberikan biaya nafkah untuk anak-anaknya kecuali tergugat yang mendesaknya, total biaya yang dikasih penggugat selama hampir 2 (dua) tahun tak lebih dari Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), sekali Rp.500.000,- waktu hari natal, kemudian 3 kali masing-masing sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 3 kali masing-masing Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) semuanya diberikan langsung kepada anak-anak.



B. DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam Jawaban Konvensi tersebut di atas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi terbukti melakukan pemukulan terhadap penggugat rekonvensi dan perbuatan itu melanggar perjanjian yang sudah ditandatangani bersama namun tergugat rekonvensi Kembali mengulangi memukul bahkan mencekik penggugat rekonvensi, maka dengan demikian beralasan menurut hukum penggugat rekonvensi menggugat cerai terhadap Tergugat Rekonvensi.
3. Bahwa mengingat perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan semua masih kecil-kecil membutuhkan pemeliharaan dari penggugat rekonvensi selaku ibu kandungnya, maka Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar berkenan untuk memberikan hak asuh kepada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung dari 3 (tiga) orang anak tersebut;
4. Bahwa oleh karena anak tersebut di atas nantinya dalam asuhan Penggugat rekonvensi, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya mohon ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp.5.000.000,00,-(Lima Juta Rupiah) sampai anak ke 3 (tiga) dewasa atau berumur 21 tahun ;
5. Bahwa karena kedua belah pihak baik penggugat konvensi maupun penggugat rekonvensi dalam petitumnya sama-sama mengajukan gugatan perceraian, maka mohon Kepada Majelis hakim perkenankan penggugat rekonvensi sekaligus mengajukan gugatan tentang pembagian harta yang diperoleh selama perkawinan.
6. Bahwa kepergian penggugat rekonvensi meninggalkan tergugat rekonvensi tidak diperbolehkan membawa harta apapun termasuk harta pribadi milik penggugat rekonvensi yaitu Tanah Jujuran (emas kawin) yang diserahkan saat perkawinan yaitu Kebun Karet seukuran Panjang 50 Meter, lebar 150 Meter yang terletak di Kabupaten Pulang Pisau, maka mohon majelis hakim memerintahkan tergugat rekonvensi agar menyerahkan tanah beserta dokumennya tanpa dibebani hak tanggungan apapun.



7. Bahwa demikian pula harta hasil usaha selama perkawinan yaitu 1 (satu) buah rumah dan ruko yang terletak di Kabupaten Kapuas senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), tanah yang terletak di Kabupaten Kapuas, Barang yang di Toko senilai Rp.300.000.000, (Tiga ratus juta rupiah) tabungan Credit Union (CU) atas tergugat rekonvensi senilai Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) semua harta tersebut diperoleh selama perkawinan, karena itu berdasarkan ketentuan pasal 37 UU Perkawinan jo. Putusan Mahkamah Agung No.144K/Sip/1974 harta bersama tersebut haruslah dibagi rata antara mantan suami dan istri dengan pembagian sebagai berikut :

NO	Nama dan jenis Harta	Nilai Jual	Bagian Penggugat rekonvensi
1	1 (satu) buah rumah dan ruko yang terletak di Kabupaten Kapuas	Rp.500.000.000,-	Rp.250.000.000,-
2	1 (satu) bidang tanah yang terletak di Kabupaten Kapuas	Rp.100.000.000	Rp. 50.000.000,-
3	Barang dagangan yang di Toko	Rp.300.000.000,-	Rp.150.000.000,-
4	Tabungan di CU	Rp. 40.000.000,-	Rp. 20.000.000,-
	Total		Rp.470.000.000,-

Terbilang : **Empat ratus tujuh puluh juta rupiah**

Pasal 37 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sbb:

Sejak berlakunya UU Perkawinan tentang perkawinan sebagai hukum positif, bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sehingga pada saat terjadinya perceraian, harta bersama tersebut harus dibagi sama rata antara mantan suami istri.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil jawaban dan gugatan rekonvensi diatas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut;

A. DALAM KONVENSI:

1. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

B. DALAM REKONVENSI:



1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi putus karena perceraian;
3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak 1, perempuan, lahir di Manen Kaleka tanggal 17 April 2014, Anak 2, Perempuan, lahir di Manen Kaleka tanggal 13 Mei 2017, Anak 3, Laki-laki lahir di Pulang Pisau tanggal 14 November 2019.
4. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya nafkah anak tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp.5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah), sampai anak ke 3 (tiga) dewasa atau berumur 21 tahun.
5. Memerintahkan tergugat rekonvensi agar menyerahkan kepada penggugat rekonvensi harta milik penggugat rekonvensi berupa Tanah Jujuran (emas kawin) saat perkawinan yaitu Kebun Karet seukuran Panjang 50 Meter, lebar 150 Meter yang terletak di Kabupaten Pulang Pisau tanpa dibebani hak tanggungan apapun.
6. Memerintahkan tergugat rekonvensi membayar kepada penggugat rekonvensi pembagian sama rata seluruh harta hasil usaha selama perkawinan yaitu sbb:

NO	Nama dan jenis Harta	Nilai Jual	Bagian Penggugat rekonvensi
1	1 (satu) buah rumah dan ruko yang terletak di Kabupaten Kapuas	Rp.500.000.000,-	Rp.250.000.000,-
2	1 (satu) bidang tanah yang terletak di di Kabupaten Kapuas	Rp.100.000.000	Rp. 50.000.000,-
3	Barang dagangan yang di Toko	Rp.300.000.000,-	Rp.150.000.000,-
4	Tabungan di CU	Rp. 40.000.000,-	Rp. 20.000.000,-
	Total		Rp.470.000.000,-

Terbilang : **Empat ratus tujuh puluh juta rupiah**

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
8. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoer Baar Bij Vooraad*), meskipun timbul perlawanan, banding maupun kasasi.

ATAU:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum. (*ex aquo et bono*).

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik sekaligus jawaban atas gugatan rekonvensi, duplik dalam gugatan konvensi serta replik dan duplik dalam gugatan rekonvensi sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang selanjutnya oleh Majelis Hakim diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-6 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi dari asli Buku Tanda Nikah Nomor xxx/xx-xxx/xxx/xxx/x/xxxx, tanggal 17 Januari 2010 atas nama Penggugat dan Tergugat (Perempuan);
2. Bukti P-2 : Fotokopi dari fotokopi Akta Perkawinan Nomor : xxxx-xx-xxxxxxx-xxxx tanggal 24 Januari 2022 antara Penggugat dan Tergugat;
3. Bukti P-3 : Fotokopi dari asli Kartu Keluarga Nomor : xxxxxxxx atas nama Kepala Keluarga Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau;
4. Bukti P-4 : Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxx tanggal 15 Juli 2014 atas nama Anak 1 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau;
5. Bukti P-5 : Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxx tanggal 3 Juli 2017 atas nama Anak 2 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau;
6. Bukti P-6 : Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor xxxx-xx-xxxxxxx-xxxx tanggal 28 November 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau;

Menimbang bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-6 tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup dan diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat P-2, P-5 dan P-6 tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan;

Menimbang bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut di atas, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangan di bawah sumpah/janji, yaitu:



1. Saksi 1

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Penggugat sedangkan, Tergugat adalah istri Penggugat;
- Bahwa Saksi datang saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tahun 2013 di Gereja GKE;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Pulang Pisau;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu: Anak 1 lahir pada 15 Juli 2014, Anak 2 lahir pada tanggal 3 Juli 2017, dan Anak 3 lahir pada 28 November 2019;
- Bahwa Saksi pernah melihat facebook milik Tergugat ada foto bersama laki-laki lain, dan dari situ Saksi curiga jika Tergugat selingkuh;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat meninggalkan rumahnya yang berada di Kabupaten Kapuas bersama anaknya yang kedua yang bernama Anak 2 dan yang ketiga, sedangkan anak pertama tetap tinggal dengan Penggugat sampai dengan sekarang;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Penggugat, Tergugat pergi dari rumah dengan membawa mobil;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat pernah menengok anak kedua dan ketiganya untuk memberikan uang jajan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat orang yang galak, jika ditegur Tergugat akan marah-marah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pekerjaan Tergugat adalah sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki usaha berjualan sembako yang tokonya ada di rumahnya;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang ikut dengan Penggugat saat ini dalam keadaan baik;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat adanya surat pernyataan yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat dan diketahui oleh Ketua RT III;

2. Saksi 2

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang sepengetahuan Saksi menikah pada tahun 2013 di Kabupaten Kapuas;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat ikut tinggal dengan orang tua Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, lahir 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok dalam rumah tangganya sejak Juni 2022, dan pada Juli 2022 Tergugat meninggalkan rumah dengan membawa anak kedua dan ketiganya, sementara anak pertamanya ikut dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat meninggalkan rumah dengan mengendarai mobil dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah datang lagi ke rumah sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Tergugat agar tidak berkelahi dengan Penggugat, namun tetap saja terjadi percekocokan;
- Bahwa selain itu, Tergugat juga pernah memukul Penggugat saat mereka cekcok;
- Bahwa Saksi juga mendengar adanya perselingkuhan antara Tergugat dengan seorang laki-laki bernama x;
- Bahwa Tergugat sempat menitipkan pesan kepada istri Saksi untuk menjaga anaknya yang pertama;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, selanjutnya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi akan menanggapinya dalam kesimpulan bersama dengan alat bukti lainnya yang telah diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil sangkalan dan gugatan rekonvensinya telah mengajukan bukti surat yang selanjutnya oleh Majelis Hakim diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-5 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan tanggal 17 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Pihak 1 Penggugat dan Pihak 2 Tergugat serta saksi-saksi dan diketahui oleh Ketua RT;
2. Bukti T-2 : Fotokopi dari hasil cetak foto rumah milik Penggugat dan Tergugat;
3. Bukti T-3 : Fotokopi dari hasil cetak foto usaha toko milik Penggugat dan Tergugat;
4. Bukti T-4 : Fotokopi dari hasil cetak foto mobil dan usaha toko milik Penggugat dan Tergugat;



5. Bukti T-5 : Fotokopi dari fotokopi Surat Perjanjian Kawin Menurut Adat Suku Dayak Kalimantan Tengah hari Rabu, tanggal 16 Januari 2013;

Menimbang bahwa bukti surat T-1 sampai dengan T-5 tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup dan ternyata bukti surat T-1 dan T-5 tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan, serta bukti surat T-2, T-3, dan T-5 merupakan fotokopi dari hasil cetak;

Menimbang bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut di atas, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangan di bawah sumpah/janji, yaitu:

1. Saksi 3

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung dari Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Kristen di Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) pada hari Kamis, tanggal 17 Januari 2013;
- Bahwa dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu : Anak 1 Paskania lahir pada 15 Juli 2014, Anak 2 lahir pada tanggal 3 Juli 2017, dan Anak 3 lahir pada 28 November 2019;
- Bahwa awal menikah Penggugat dan Tergugat masih tinggal dengan Saksi, namun setelah itu tinggal di rumah baru di Kabupaten Kapuas;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2022 Tergugat meninggalkan rumah membawa anak kedua dan ketiganya, sementara anak pertamanya ikut dengan Penggugat;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Tergugat, Penggugat sering memukul Tergugat saat mereka sedang bertengkar;
- Bahwa ada surat perjanjian damai yang dibuat di hadapan Ketua RT karena saat itu Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Penggugat memukul Tergugat, kemudian untuk menyelesaikan permasalahannya mereka dibawa ke Ketua RT untuk berdamai, namun Penggugat mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa atas perselisihan antara Penggugat dan Tergugat ini, Penggugat mengatakan mau rujuk dengan Tergugat asalkan Tergugat mengembalikan mobil yang dibawa oleh Tergugat;
- Bahwa mobil yang dibawa oleh Tergugat adalah milik Tergugat;
- Bahwa mobil tersebut digunakan oleh Tergugat untuk mencari uang dengan cara menjadi supir travel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika Tergugat kelelahan untuk berangkat bekerja, maka meminta bantuan x yang merupakan sepupu Tergugat atau keponakan Saksi;
- Bahwa Penggugat pernah datang menemui anak-anaknya ke rumah Saksi saat Tergugat sedang bekerja menjadi sopir travel;
- Bahwa saat ini yang menjaga anak-anak Penggugat dan Tergugat yang ikut dengan Tergugat adalah Saksi dan adik-adik Tergugat jika Tergugat sedang bekerja;

2. Saksi 4

- Bahwa Saksi adalah adik kandung dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat hubungan suami dan istri, namun saat ini sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi karena Tergugat pergi meninggalkan rumah pada tahun 2022;
- Bahwa Saksi pernah mengetahui percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat yang saat itu Penggugat marah-marah kepada Tergugat hingga mencekik leher Tergugat, kemudian mereka dibawa ke Ketua RT untuk didamaikan namun ternyata setelah perdamaian tersebut kejadian serupa terulang kembali;
- Bahwa saat ini Tergugat tinggal bersama Saksi dan keluarga Tergugat, serta anak kedua dan ketiganya, sementara anak pertamanya tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat masih membiayai anak kedua dan ketiganya karena Penggugat menitipkan uang tersebut kepada Saksi dengan cara mentransfer uang kepada Saksi;
- Bahwa saat ini Tergugat bekerja sebagai sopir travel;
- Bahwa Saksi mengenal x yang merupakan sepupu Saksi dan Tergugat juga yang membantu menggantikan Tergugat untuk menjadi sopir saat Tergugat berhalangan atau kelelahan;
- Bahwa anak-anak Tergugat saat ini sehat;
- Bahwa Saksi membantu menjaga dan merawat anak-anak Tergugat dan Penggugat;

3. Saksi 5

- Bahwa Saksi adalah adik kandung dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2013 dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pada tahun 2022 Tergugat pergi dari rumah Penggugat dan Tergugat dengan membawa anak kedua dan ketiganya karena permasalahan dengan Penggugat;

Halaman 13 dari 29 Putusan Perdata Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan tersebut Saksi tidak mengetahui secara pasti tentang apa, namun yang Saksi dengar Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan Penggugat juga memukul Tergugat;
- Bahwa saat ini Tergugat bekerja sebagai sopir travel, sedangkan sepengetahuan Saksi Penggugat memiliki usaha dan juga memelihara babi;
- Bahwa saat ini keadaan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang tinggal bersama keluarga Tergugat baik-baik saja dan seluruh keluarga ikut membantu menjaga mereka;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, selanjutnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi akan menanggapinya dalam kesimpulan bersama dengan alat bukti lainnya yang telah diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan selanjutnya memohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi pada pokoknya adalah mengenai keinginan Penggugat Konvensi untuk bercerai dari Tergugat Konvensi karena Tergugat Konvensi telah meninggalkan rumah sejak Juli 2022 dan tidak pernah kembali lagi dan untuk mendapatkan hak asuh atas 3 (tiga) orang anak hasil perkawinan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat konvensi dalam Jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya Tergugat Konvensi menolak beberapa dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

Halaman 14 dari 29 Putusan Perdata Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 17 Januari 2013, Penggugat Konvensi dan tergugat Konvensi telah melangsungkan perkawinan dan menerima pemberkatan di Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) Pulang Pisau dan tercatat di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: xxxx-xx-xxxxxxx-xxxx tanggal 24 Januari 2022;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama:
 1. Anak 1, Perempuan, Lahir di Manen Kaleka Tanggal 17 April 2014;
 2. Anak 2, Perempuan, Lahir di Manen Kaleka Tanggal 13 Mei 2017;
 3. Aksa Delvin Arion, Laki-laki, Lahir di Pulang Pisau Tanggal 14 November 2019;
- Bahwa awalnya kehidupan pernikahan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi harmonis, namun sekitar bulan Juli 2022 Tergugat Konvensi pergi meninggalkan Penggugat Konvensi tanpa izin untuk kembali ke rumah orang tua Tergugat Konvensi dengan membawa dua anaknya yaitu Anak 2 dan Anak 3;

Menimbang, bahwa selain dari hal-hal yang telah diakui atau tidak dibantah sebagaimana tersebut di atas Tergugat Konvensi menyangkal dalil-dalil Gugatan Penggugat Konvensi, oleh karenanya berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat Konvensi berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya. Begitu pula dengan Tergugat Konvensi yang juga harus membuktikan dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil atas gugatan konvensi yang disangkal oleh Tergugat Konvensi, Penggugat Konvensi telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6, yang telah dibubuhi meterai cukup dan diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat P-2, P-5 dan P-6 tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi 1 dan Saksi 2 yang telah didengarkan keterangannya di bawah sumpah/janji;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalan atas gugatan konvensi, Tergugat Konvensi telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-5, yang telah dibubuhi meterai cukup dan bukti surat T-1 dan T-5 tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan, bukti surat T-2, T-3, dan T-5 merupakan fotokopi dari hasil cetak, serta mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu Saksi 3, Saksi 4, dan Saksi 5 yang telah didengarkan keterangannya di bawah sumpah/janji;

Halaman 15 dari 29 Putusan Perdata Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti tulisan/surat yang telah diajukan oleh para pihak berupa fotokopi yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi meterai cukup dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat yang sah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1866 jo Pasal 1888 KUHPerdata (*vide* Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 71 K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3609 K/Pdt/1985, dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998);

Menimbang, bahwa mengenai bukti tulisan/surat yang telah diajukan oleh para pihak berupa fotokopi dari fotokopi yang telah diberi meterai cukup, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tulisan/surat tersebut baru mempunyai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti yang sah apabila didukung dengan alat bukti yang sah lainnya atau apabila bukti tulisan/surat tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 dan Putusan Nomor 410K/Pdt/2004 tanggal 25 April 2005, yang pada pokoknya menyatakan bahwa alat bukti surat yang tidak disertai atau dicocokkan dengan aslinya atau tanpa didukung oleh keterangan saksi dan/atau alat bukti lainnya bukanlah termasuk alat bukti yang sah. Yang dimaksud dengan “telah diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan” tidak terbatas pada pengakuan atau membenaran secara lisan, akan tetapi termasuk pengajuan fotokopi surat di mana surat aslinya diajukan oleh pihak lawan ataupun fotokopi surat tersebut juga merupakan bukti surat yang diajukan oleh pihak lawan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tulisan/surat yang telah diajukan oleh para pihak berupa fotokopi dari fotokopi hasil cetak tulisan, gambar, atau foto yang telah diberi meterai cukup, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tulisan/surat berupa fotokopi dari hasil cetak tulisan, gambar, atau foto tersebut baru dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sepanjang terdapat persesuaian atau tidak bertentangan dengan alat bukti yang sah lainnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dan menilai alat bukti, tidak akan mempertimbangkan dan menilai setiap bukti satu per satu secara rinci, tetapi hanya akan mempertimbangkan dan menilai alat bukti yang ada relevansinya dengan dalil yang harus dibuktikan dan sesuai dengan hukum pembuktian, sehingga apabila terdapat alat bukti yang tidak dipertimbangkan maka alat bukti tersebut dipandang tidak mempunyai relevansi dengan dalil yang harus dibuktikan atau tidak sesuai dengan hukum pembuktian dan oleh karenanya alat bukti tersebut harus dikesampingkan;

Halaman 16 dari 29 Putusan Perdata Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa hukum perkawinan di Indonesia yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga mengatur bahwa suatu perkawinan dapat putus karena alasan kematian, perceraian dan/atau atas keputusan pengadilan, sebagaimana bunyi Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Perkawinan menyatakan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri, cukup alasan yang dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Perkawinan kemudian dijabarkan dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, antara lain:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. **Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;**
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan pokok gugatan Penggugat Konvensi, Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu sah atau tidaknya perkawinan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi karena dengan membuktikan perkawinan mereka sah atau tidak barulah dapat dibuktikan bisa atau tidak perceraian antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dikabulkan sebagaimana gugatan Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Buku Tanda Nikah Nomor xxxxx-xxx/xxx/xxx/x/xxxx dan bukti surat P-2 berupa Akta Perkawinan Nomor : xxxx-xx-xxxxxxx-xxxx tanggal 24 Januari 2022 antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka agama Kristen di Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) Kabupaten Pulang Pisau pada tanggal 17 Januari 2013, dan atas pernikahan tersebut telah dilakukan pencatatan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah tertanggal 24 Januari 2022;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan itu dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka pernikahan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang dilangsungkan menurut agamanya adalah pernikahan yang sah, dan pernikahan tersebut diakui oleh Negara karena telah dicatatkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 1 yaitu agar mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya, menurut Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan petitum tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum yang lain terlebih dahulu oleh karena Majelis Hakim belum dapat memastikan apakah seluruh petitum gugatan Penggugat Konvensi dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 yang menuntut agar Majelis Hakim menyatakan perkawinan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sebagaimana dimaksud dalam Akta Perkawinan Nomor: xxxx-xx-xxxxxxx-xxxx tanggal 24 Januari 2022 putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terkabulnya suatu perceraian dengan alasan Tergugat Konvensi meninggalkan rumah selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin Penggugat Konvensi dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya menurut Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang harus dibuktikan adalah apakah Tergugat Konvensi menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat Konvensi yang menyatakan bahwa pada bulan Juli 2022 Tergugat Konvensi pergi meninggalkan Penggugat Konvensi tanpa izin dan diketahui bahwa Tergugat Konvensi kembali ke Kuala Kapuas ke rumah orang tua Tergugat Konvensi dengan membawa dua anaknya yang bernama Anak 2 dan Anak 3. Bahwa

Halaman 18 dari 29 Putusan Perdata Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Kik



sejak kepergian Tergugat Konvensi tersebut, ia tidak pernah kembali lagi ke rumah bersama Penggugat Konvensi. Berdasarkan keterangan dari Saksi 2, Saksi 3, serta Saksi 4, Saksi 5 dan Saksi 6 yang menyatakan bahwa Tergugat Konvensi pergi dari kediaman bersama pada Juli 2022 dan tinggal di rumah orang tua Tergugat Konvensi sampai dengan sekarang. Bahwa alasan Tergugat pergi adalah sudah tidak sanggup lagi tinggal bersama dengan Penggugat Konvensi karena seringnya bertengkar. Sehingga dari uraian tersebut, maka dapat disimpulkan Tergugat Konvensi telah meninggalkan Penggugat Konvensi selama 2 (dua) tahun berturut-turut sejak bulan April tahun 2021 tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah, sehingga alasan Penggugat Konvensi mengajukan gugat cerai kepada Tergugat Konvensi telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa atas perkara tersebut telah ada upaya dari kedua belah pihak maupun pihak keluarga untuk mendamaikan, yang berujung pada diajukannya gugatan perceraian ini oleh Penggugat Konvensi sehingga tidak tampak adanya usaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah tidak terdapat lagi ikatan lahir dan batin, sehingga perkawinan tersebut sudah tidak utuh lagi dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam mengarungi kehidupan rumah tangga, hal tersebut sejalan dengan dengan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor: 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 "*bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena itu hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinannya supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah" (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I., 1996 halaman 292);

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang dilanda kemelut di mana salah satu pihak sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya adalah suatu pekerjaan yang sia-sia bahkan dapat menimbulkan akses negatif bagi yang bersangkutan, sehingga pilihan terbaik adalah membubarkan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena membubarkan perkawinan telah dianggap sebagai pilihan terbaik dan hal tersebut diperoleh setelah mendengar pihak keluarga dan orang terdekat, maka berdasarkan hukum cukup beralasan apabila perkawinan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi yang dilangsungkan secara agama Kristen melalui peneguhan dan pemberkatan nikah menurut Peraturan Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) Kabupaten Pulang Pisau pada tanggal 17 Januari 2013 dan perkawinan tersebut pada tanggal 25 September 2018 telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas berdasarkan Akta Perkawinan Nomor Perkawinan Nomor: xxxx-xx-xxxxxxx-xxxx tanggal 24 Januari 2022, dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah dinyatakan putus karena perceraian namun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian tersebut akan membawa akibat hukum bagi keduanya, sedangkan di dalam petitum nomor 2 gugatan Penggugat Konvensi tidak dimintakan demikian dan Majelis Hakim memandang perlu untuk menambahkan hal tersebut, karenanya Petitum nomor 2 gugatan Penggugat Konvensi ini dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum nomor 2 gugatan Penggugat Konvensi yang menyatakan perkawinan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka dalam Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, oleh karenanya diperintahkan agar Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kapuas mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan

Halaman 20 dari 29 Putusan Perdata Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat di mana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, oleh karenanya diperintahkan pula agar Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kapuas mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, haruslah dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian Majelis Hakim menambahkan amar putusan dalam putusan ini yaitu memerintahkan Para Pihak untuk melaporkan salinan putusan ini kepada instansi pelaksana pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk menerbitkan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait petitum angka 3 yang menuntut agar menetapkan hak pemeliharaan (hak asuh) anak yang masih di bawah umur yang lahir dari perkawinan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yaitu :

Halaman 21 dari 29 Putusan Perdata Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Kik



- Anak 1, Berjenis kelamin Perempuan, Lahir di Manen Kaleka Tanggal 17 April 2014. Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : xxxx-xx-xxxxxx-xxxx tanggal 15 Juli 2014;
- Anak 2, Berjenis kelamin Perempuan, Lahir di Manen Kaleka Tanggal 13 Mei 2017. Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : xxxx-xx-xxxxxx-xxxx tanggal 3 Juli 2017;
- Anak 3, Berjenis kelamin Laki-laki, Lahir di Pulang Pisau Tanggal 14 November 2019. Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : xxxx-xx-xxxxxx-xxxx tanggal 28 November 2019;

Tetap dalam pengasuhan Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan "*anak yang belum mencapai usia 18 tahun dan belum pernah kawin ada di bawah kekuasaan orang tuanya*", dan dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan anak yang belum dewasa tetap di bawah kekuasaan orang tua sepanjang kekuasaan tersebut tidak dicabut;

Menimbang, bahwa tentang masalah anak sebagai akibat putusnya perkawinan di atur dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi sebagai berikut : "*baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan Negeri memberi keputusannya*", dari ketentuan pasal di atas jelas terlihat masalah yang timbul terhadap anak sebagai akibat putusnya perkawinan adalah tentang penguasaan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena undang-undang telah menentukan demikian, maka berdasarkan pasal 189 ayat (1) RBg yang mewajibkan Majelis Hakim untuk melengkapi dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak, karenanya tuntutan Penggugat Konvensi pada petitum ini haruslah diartikan atau dibaca sebagai tuntutan terhadap penguasaan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan "*kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya*", sedangkan dalam Pasal 45 ayat (2) undang-undang tersebut, dinyatakan bahwa "*kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus*";



Menimbang, bahwa tentang penguasaan anak sebagai akibat putusnya perkawinan baru akan ditentukan oleh pengadilan apabila ada perselisihan tentang itu, oleh karena dalam perkara ini Penggugat Konvensi telah menuntut tentang penguasaan anak-anak dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat Konvensi, maka hal tersebut menunjukkan indikasi adanya perselisihan tentang anak. Berdasarkan keterangan dari saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat Konvensi yaitu Saksi 1 dan Saksi 2, serta saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat Konvensi yaitu Saksi 3, Saksi 4, dan Saksi 5 yang menyatakan bahwa sejak Tergugat Konvensi pergi dengan membawa serta anak keduanya yang bernama Anak 2 dan anak ketiganya yang bernama Anak 3, sementara anak pertamanya yang bernama Anak 2 tinggal bersama dengan Penggugat Konvensi sejak saat itu. Anak-anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dalam keadaan yang baik dan sehat, serta tumbuh dengan baik. Sejak Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, anak-anak mereka meskipun tinggal terpisah namun tidak terjadi permasalahan yang mengakibatkan terganggunya kesehatan baik secara fisik maupun psikis pada anak-anak mereka, dan tidak ada fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa baik Penggugat Konvensi sebagai ayah dan Tergugat Konvensi sebagai ibu mengalami keadaan-keadaan yang melalaikan kewajibannya terhadap anaknya atau berkelakuan yang buruk sekali;

Menimbang, bahwa jika dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena telah Penggugat dan Tergugat adalah orang tua kandung dari Anak 1, Anak 2 dan Anak 3 yang semuanya masih di bawah usia 18 (delapan belas) tahun, maka sudah seharusnya penguasaan atas anak-anak tersebut berada dalam kekuasaan kedua orang tuanya. Kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak-anak tersebut dewasa, meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus. Oleh karena itu, Majelis Hakim memerintahkan kedua orang tua untuk mengasuh anak-anaknya, maka terhadap petitum Penggugat Konvensi yang menuntut agar menetapkan hak pemeliharaan (hak asuh) anak ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 gugatan Penggugat Konvensi dinyatakan dapat dikabulkan dan petitum angka 3 gugatan Penggugat Konvensi dinyatakan ditolak, maka terhadap petitum angka 1 gugatan Penggugat Konvensi yaitu mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya akan dipertimbangkan pada bagian akhir putusan ini setelah Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Rekonvensi;



DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 157 ayat (1) RBg memberikan pengertian Rekonvensi adalah gugatan yang diajukan Tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan Penggugat kepadanya, dan gugatan Rekonvensi itu diajukan Tergugat kepada Pengadilan Negeri pada saat berlangsungnya proses pemeriksaan gugatan yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Jawaban Gugatan Konvensi dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sebagai pertimbangan dalam gugatan Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi ada hubungannya/ mempunyai koneksitas dengan gugatan dalam Konvensi, maka menurut Pasal 158 ayat (3) kedua perkara tersebut diselesaikan sekaligus dan diputus dalam satu putusan ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi di dalam gugatannya pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi putus karena perceraian;
3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak 1, perempuan, lahir di Manen Kaleka tanggal 17 April 2014, Anak 2, Perempuan, lahir di Manen Kaleka tanggal 13 Mei 2017, Anak 3, Laki-laki lahir di Pulang Pisau tanggal 14 November 2019.
4. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya nafkah anak tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp.5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah), sampai anak ke 3 (tiga) dewasa atau berumur 21 tahun.
5. Memerintahkan tergugat rekonvensi agar menyerahkan kepada penggugat rekonvensi harta milik penggugat rekonvensi berupa Tanah Jujuran (emas kawin) saat perkawinan yaitu Kebun Karet seukuran Panjang 50 Meter, lebar 150 Meter yang terletak di Kabupaten Pulang Pisau tanpa dibebani hak tanggungan apapun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan tergugat rekonvensi membayar kepada penggugat rekonvensi pembagian sama rata seluruh harta hasil usaha selama perkawinan yaitu sbb:

NO	Nama dan jenis Harta	Nilai Jual	Bagian Penggugat rekonvensi
1	1 (satu) buah rumah dan ruko yang terletak di kabupaten kapuas	Rp.500.000.000,-	Rp.250.000.000,-
2	1 (satu) bidang tanah yang terletak di kabupaten kapuas Kecamatan Banama tingang	Rp.100.000.000	Rp. 50.000.000,-
3	Barang dagangan yang di Toko	Rp.300.000.000,-	Rp.150.000.000,-
4	Tabungan di CU	Rp. 40.000.000,-	Rp. 20.000.000,-
	Total		Rp.470.000.000,-

Terbilang : **Empat ratus tujuh puluh juta rupiah**

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
8. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoer Baar Bij Vooraad*), meskipun timbul perlawanan, banding maupun kasasi.

ATAU:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum. (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan masing-masing petitum gugatan Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim akan mencermati masing-masing petitum dalam gugatan Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Rekonvensi dalam petitum angka 5 yang menuntut untuk memerintahkan Tergugat Rekonvensi agar menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi harta milik Penggugat Rekonvensi berupa Tanah Jujuran (emas kawin) saat perkawinan yaitu Kebun Karet seukuran Panjang 50 Meter, lebar 150 Meter yang terletak di Kabupaten Pulang Pisau tanpa dibebani hak tanggungan apapun, serta petitum angka 6 yang menuntut agar memerintahkan Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi pembagian sama rata seluruh harta hasil usaha selama perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum-petitum tersebut, dengan jelas Penggugat Rekonvensi bermaksud untuk mendapatkan harta berupa tanah jujuran (mas kawin) serta mendapatkan pembagian harta hasil usaha selama

Halaman 25 dari 29 Putusan Perdata Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Kik



perkawinan, di mana harta tersebut adalah jelas sebagai harta gono gini atau harta yang didapat selama masa perkawinan masih berlangsung, dan tuntutan yang demikian tersebut tidak dapat dimintakan bersamaan dengan gugatan perceraian. Prinsipnya adalah pemutusan hubungan perkawinan antara suami istri harus memiliki kekuatan hukum yang tetap terlebih dahulu barulah dapat mengajukan gugatan terhadap harta gono gini sebagaimana merujuk ketentuan pada Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg/*Rechts Reglemen Buitengewesten*), dan ini sejalan dengan Mahkamah Agung Nomor 913 K/Sip/1982 tanggal 21 Mei 1983 menyatakan bahwa “*di Pengadilan Negeri gugatan perceraian terpisah dengan gugatan gono gini. Gugatan tentang pembagian harta bersama ini harus diajukan sebagai gugatan tersendiri/terpisah setelah putusan tentang perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap*”;

Menimbang, bahwa petitum-petitum yang diajukan dalam gugatan Rekonvensi yang menggabungkan gugatan perceraian dan gugatan harta perkawinan berdasarkan yurisprudensi tersebut tidak dapat diajukan secara bersama-sama, oleh karenanya petitum-petitum dalam gugatan Rekonvensi *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) karena salah hukum acara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat baik bukti surat yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/ maupun bukti surat yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi yang tidak dipertimbangkan maka dikesampingkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan-pertimbangan di atas ternyata hanya sebagian dari petitum gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang dinyatakan dapat dikabulkan, maka sebagai konsekuensinya tuntutan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada petitum angka 1 (satu) juga harus dinyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan untuk sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi haruslah dinyatakan sebagai pihak yang dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang berlaku;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang dilangsungkan secara agama Kristen di Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) Kontep Kaharap Kalumpang, Kabupaten Pulang Pisau pada tanggal 17 Januari 2013 dan perkawinan tersebut pada tanggal 25 September 2018 telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas berdasarkan Akta Perkawinan Nomor Perkawinan Nomor: xxxx-xx-xxxxxx-xxxx tanggal 24 Januari 2022, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kapuas atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan turunan resmi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas tempat di mana perceraian antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dilangsungkan dan kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau tempat di mana perkawinan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dilaksanakan untuk dicatat dalam buku Register Perceraian yang sedang berjalan guna selanjutnya diterbitkan akta perceraian;
4. Memerintahkan para pihak untuk melaporkan salinan putusan ini kepada instansi pelaksana pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau paling lambat 60 hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk menerbitkan Akta Perceraian;

DALAM REKONVENSI:

Halaman 27 dari 29 Putusan Perdata Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp198.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024, oleh kami, Arief Kadarmo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Inggit Suci Pratiwi, S.H., M.H., dan Wuri Mulyandari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada **hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh Agus Hairuddin, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

Inggit Suci Pratiwi, S.H., M.H.

ttd.

Wuri Mulyandari, S.H.

Hakim Ketua,

ttd.

Arief Kadarmo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Agus Hairuddin, S.H.

Perincian biaya:

Pendaftaran..... Rp 30.000,00

Proses..... Rp 100.000,00

Halaman 28 dari 29 Putusan Perdata Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan.....	Rp	18.000,00
PNBP Panggilan.....	Rp	30.000,00
Redaksi.....	Rp	10.000,00
Meterai.....	Rp	10.000,00
J u m l a h.....	Rp	198.000,00
(Seratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah)		